


	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/05.2
		Tanggal :	11 Januari 2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11 Januari 2023

PROSEDUR PENCAPAIAN PROPORSI DOSEN

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar SN.DIKTI/A/SPWM/05.6	Judul standar Standar Proporsi Dosen
----------------------------	---	--	---

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S, Misc. MAN	Wa. Ket II		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.,Sp.,Kep.Mat	Ketua STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiarysih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisoeadhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/05.2
		Tanggal :	11 Januari 2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11 Januari 2023

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat agar proporsi dosen di STIKes Panti Waluya Malang dapat berjalan sesuai dengan isi Standar Proporsi Dosen
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku untuk semua petugas yang terkait dengan Standar Proporsi Dosen
Standar	:	Standar Proporsi Dosen
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proporsi dosen merupakan perbandingan jumlah ideal dosen dengan mahasiswa di perguruan tinggi swasta yaitu satu banding 30 (1:30) untuk mata kuliah eksakta dan satu banding 45 (1:45) untuk mata kuliah sosial. 2. Dosen adalah Pendidik Profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Pencapaian Proporsi Dosen Tingkat Institusi <ol style="list-style-type: none"> a. Operator PD DIKTI melaporkan kepada Ketua STIKes nisbah dosen sesuai dengan laman PD DIKTI STIKes Panti Waluya Malang setiap semester b. Apabila nisbah dosen mahasiswa tidak sesuai standar, Ketua STIKes menginstruksikan setiap Kaprodi untuk menindaklanjuti pada tingkat prodi sesuai Prosedur Pencapaian Proporsi Dosen Tingkat Program Studi c. Apabila nisbah dosen mahasiswa sesuai standar, tidak dilakukan proses rekrutasi 2. Prosedur Pencapaian Proporsi Dosen Tingkat Program Studi <ol style="list-style-type: none"> a. Kaprodi menghitung proporsi dosen atau nisbah dosen banding mahasiswa setiap semester b. Kaprodi menghitung perbandingan dosen tetap dan dosen tidak tetap pada prodi setiap semester c. Kaprodi melaporkan kepada Ketua Institusi hasil perhitungan tersebut d. Apabila nisbah dosen mahasiswa dan perbandingan dosen tetap dan tidak tetap tidak sesuai standar, akan dilakukan proses rekrutmen dengan melibatkan Waket II dan Bagian PSDM e. Apabila nisbah dosen mahasiswa dan perbandingan dosen tetap dan tidak tetap sudah sesuai standar, tidak dilakukan proses rekrutmen
Penanggungjawab	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKes 2. Wa. Ket II 3. Kaprodi 4. Kepala BAUK 5. Bagian PSDM

<p>Diagram Alur Prosedur :</p>	<pre> graph TD A[Laporan nisbah dosen mahasiswa oleh OP PD DIKTI kepada Ketua STIKes setiap semester] --> B[Nisbah dosen mahasiswa sesuai standar] A --> C[Nisbah dosen mahasiswa tidak sesuai standar] B --> D[Tidak dilakukan proses rekrutmen] C --> E[Ditindaklanjuti tingkat prodi] E --> F[Kaprodi menghitung proporsi dosen & perbandingan dosen tetap dan dosen tidak tetap setiap semester] F --> G[Kaprodi melaporkan hasil perhitungan kepada Ketua STIKes] G --> H[Nisbah dosen mahasiswa sesuai standar] G --> I[Nisbah dosen mahasiswa tidak sesuai standar] H --> D I --> J[Proses rekrutmen melibatkan Waket II dan PSDM] </pre>
<p>Catatan :</p>	<p>-</p>
<p>Dokumen Terkait :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kualifikasi Dosen Prodi D3 Keperawatan 2. Standar Kualifikasi Dosen Prodi D4 MILK 3. Standar Kualifikasi Dosen Prodi S1 Farmasi 4. Standar Kualifikasi Dosen Prodi S1 Keperawatan dan Ners 5. Standar Proporsi Dosen 6. Standar Perencanaan Dosen 7. Standar Rekrutmen Dosen 8. Formulir Evaluasi Pencapaian Proporsi Dosen 9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen 11. Permenristek DIKTI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi